

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Penyusunan Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ners. Tujuan kompetensi yang harus dicapai penulis yakni untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari produk yang dihasilkan berupa booklet.

Booklet ini dibuat menjelaskan tentang kiat-kiat mencegah, yang merupakan salah satu pedoman terpenting yang harus diketahui oleh para remaja, terutama mereka yang ditindas secara online atau *cyberbullying* supaya menjadi pedoman pendidikan kesehatan jiwa untuk remaja.

Hasil analisis SWOT menunjukkan hasil bahwa produk booklet ini sangat bagus dan memiliki keunggulan serta peluang yang besar. Setelah produk selesai dibuat, kemudian penulis melakukan pengajuan pencatatan ciptaan, selanjutnya booklet mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

V.2 Saran

a. Bagi pelayanan kesehatan

Petugas kesehatan diharapkan dapat menjadikan booklet ini sebagai referensi dan media pendidikan kesehatan untuk memberikan edukasi bagi remaja untuk mengatasi *cyberbullying*

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan remaja, khususnya yang mengalami *cyberbullying*, lebih fokus pada dampak *cyberbullying* yang dialami oleh remaja sehingga remaja dapat mengatasi *cyberbullying* dengan lebih baik

c. Bagi Penulis Berikutnya

Penulis berikutnya diharapkan dapat membuat sumber informasi dengan

media lain yang lebih menarik dan materi lain yang membahas tentang berbagai informasi pengetahuan mengenai kiat-kiat mencegah *cyberbullying* pada remaja

d. Bagi Para Pelaku

Soal *bully* dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial, akan mengacu pada **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** (“UU 19/2016”). Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam **Pasal 27 ayat (3) UU ITE** yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.